



**PUTUSAN**  
**Nomor 894/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT AMINDOWAY JAYA**, beralamat di Gedung Perkantoran *Eightyeight@Kasablanka Office Tower* Lantai 23 Unit A-H, Jalan *Casablanca* Kaveling 88, RT 007, RW 006, Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh M. Rizal Arnex, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6051/PJ/2023, tanggal 24 Agustus 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004508.15/2021/PP/M.XIIB Tahun 2023, tanggal 10 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.04/ 2021, tanggal 27 Januari 2021 tentang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 894/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00069/406/17/062/19, tanggal 29 Oktober 2019 Tahun Pajak 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.346.664.4-062.000, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah lebih bayar menurut Pemohon Banding seharusnya adalah Rp7.938.531.319,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan Neto Sebelum Pajak	(10.711.426.860,00)
2	Penyesuaian Fiskal:	
	- Fiskal Positif	7.910.188.168,00
	- Fiskal Negatif	10.604.586.173,00
	Total Penyesuaian	(2.694.398.005,00)
3	Jumlah Penghasilan Neto	(13.405.824.865,00)
4	Kompensasi Kerugian	5.083.097.374,00
5	Penghasilan Kena Pajak	(18.488.922.239,00)
6	Jumlah PPh Terutang	-
7	Pajak Kurang / (Lebih) Bayar	(7.938.531.319,00)
8	Sanksi Administrasi	-
9	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(7.938.531.319,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004508.15/2021/PP/M.XIIB Tahun 2023, tanggal 10 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.04/2021, tanggal 27 Januari 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00069/406/17/062/19, tanggal 29 Oktober 2019 Tahun Pajak 2017 atas nama PT Amindoway Jaya, NPWP 01.346.664.4-062.000, beralamat di Gedung Perkantoran *Eightyeight@Kasablanka Office Tower* Lantai 23 Unit A-H, Jalan *Casablanca* Kaveling 88, RT 007, RW 006, Tebet, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah penghasilan neto	9.186.315.920,00
Kompensasi kerugian	-

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 894/B/PK/Pjk/2024



Penghasilan Kena Pajak	9.186.315.920,00
Pajak Penghasilan (PPH terutang)	2.296.578.980,00
Kredit Pajak	7.938.531.319,00
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	(5.641.952.339,00)
Sanksi Administrasi:	-
Jumlah PPh yg Masih Kurang/(Lebih) Dibayar	(5.641.952.339,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004508.15/2021/PP/M.XIIB Tahun 2023 terkait pemeriksaan sidang sengketa Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/KEB/PJ/WPJ.04/2021, tanggal 27 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00069/406/17/062/19, tanggal 29 Oktober 2019 Tahun Pajak 2017;



3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00069/406/17/062/19, tanggal 29 Oktober 2019 Tahun Pajak 2017; dan
4. Mengadili dan memutuskan bahwa Penyesuaian Fiskal Positif yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan biaya natura sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU tentang PPh) tetapi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU tentang PPh;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa Tahun Pajak 2017 yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah:

Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp10.361.045.904,00;

Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp11.995.950.039,00;

Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp22.592.140.785,00;

Koreksi Kompensasi Kerugian sebesar Rp5.083.097.374,00;

- Bahwa pokok masalah adalah:

Apakah benar terdapat Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2017 sebesar Rp10.361.045.904,00?;

Apakah benar terdapat Penghasilan dari Luar Usaha Tahun Pajak 2017 sebesar Rp11.995.950.039,00?;

Apakah benar terdapat Penyesuaian Fiskal Positif Tahun Pajak 2017 sebesar Rp22.592.140.785,00?;

Apakah benar terdapat Kompensasi Kerugian Tahun Pajak 2017 sebesar Rp5.083.097.374,00?;



- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp10.361.045.904,00 Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp11.995.950.039,00 Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp22.592.140.785,00 dan Koreksi Kompensasi Kerugian sebesar Rp5.083.097.374,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;
- Bahwa berdasarkan uraian rekapitulasi Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
1.	Harga pokok Penjualan	10.361.045.904,00	-	10.361.045.904,00
2.	Penghasilan/(biaya) dari Luar Usaha	11.995.950.039,00	-	11.995.950.039,00
3.	Penyesuaian Fiskal Positif	22.592.140.785,00	22.592.140.785,00	-
4.	Kompensasi Kerugian	5.083.097.374,00	5.083.097.374,00	-

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AMINDOWAY JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 894/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 894/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)